

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan, termasuk penyimpanan uang pemberian pinjaman dan transaksi keuangan lainnya. Untuk memasarkan produk talangan haji, perusahaan AMITRA adalah solusi untuk kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang berprinsip syariah. Bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Amitra adalah platform Syariah yang dikelola oleh FIFGROUP dengan menciptakan potensi sebagai market syariah, amitra dapat menyediakan layanan pembiayaan seperti umroh regular dan umroh plus yang sesuai dengan syariat islam dan Fatwa – fatwa. Pembiayaan umroh rutin memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak lain. Umroh

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h.24

regular adalah program pembiayaan perjalanan religious yang ditawarkan oleh penyedia perjalanan resmi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh).²

Amitra menggunakan akad Ijarah Multijasa, yaitu mungkin pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu objek dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek itu sendiri. Hal ini dikarenakan komponen paket Umroh dan Haji adalah dominan berupa jasa oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) Amitra menyarankan akad Ijarah Multijasa sebagai pilihan Pembiayaan Syariah, Sebelumnya ini Amitra menggunakan akad Kafalah untuk pembiayaan Umroh dan akad Murobahah untuk pembiayaan haji.

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Menurut Abdul kadir, lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan .kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.³

² Andri soemitra, *Bank Lemabaga Keuangan Syariah*,(jakarta: kencana.2009) edisi kedua, h.58.

³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit CV Zigie Utama*, 2020.

Perusahaan AMITRA terdaftar dan diakui oleh dewan pengawas syariah dan orientasi jasa keuangan majlis ulama Indonesia. Perusahaan AMITRA menyediakan berbagai jenis pembiayaan perjalanan regular termasuk pembiayaan syariah porsi haji regular paket ongkos naik haji regular dan paket umroh regular dan umrah plus. Pembiayaan talangan haji adalah salah satu produk perusahaan AMITRA yang menggunakan sistem multijasa.

Fatwa yang mengeluarkan pembiayaan pengurus haji dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dalam pengurus urusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.⁴

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan pembiayaan haji lembaga keuangan syariah

⁴ Widyarini Syamsul Hadi, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN Dan Praktek Di LKS)," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. Ii (2011): 1484–85.

adalah tidak terdapat ketentuan mengenai metode atau cara mendapatkan ujarah atas jasa pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Ketentuan yang ada hanya menyatakan bahwa penerimaan ujarah oleh lembaga keuangan syariah tidak boleh berhubungan langsung dengan pembiayaan al-qardh sehingga ujarah tersebut dipandang sebagai riba yang sebenarnya tidak demikian.

Pada studi kasus FIFGROUP Amitra Syariah Cabang Serang, penulis menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN –MUI Nomor 29/ DSN- MUI/VI/2002 Tentang dana talangan haji. Dimana salah satu ketentuannya menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad *Ijarah*. Sedangkan FIFGROUP sendiri tidak mengklaim diri sebagai perusahaan pembiayaan yang berbasis *Syariah*, namun memiliki unit usaha yang melayani pembiayaan Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Fatwa DSN-MUI NO 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pelaksanaan Dana Talangan Travel Haji Menggunakan Akad *Ijarah* Multijasa di FIFGROUP Amitra Syariah Cabang Serang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dan diidentifikasi serta Batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengajuan Pembiayaan Dana Talangan Haji Menggunakan akad Ijarah Multijasa di Amitra Syariah FIFGroup Cabang Serang?
2. Bagaimana Praktik Penerapan Dana Talangan Haji Menggunakan akad Multijasa di Amitra Syariah FIFGroup Cabang Serang dan berdasarkan Fatwa DSN –MUI NOMOR 29/ DSN –MUI /VI/2002?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi dana talangan travel haji melalui *akad Ijarah Multijasa*, dengan penilaian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI No 44/DSN -MUI/VIII/2004 di Amitra Syariah Cabang FIF Group Serang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Proses Pengajuan Pembiayaan Dana Talangan Haji Menggunakan akad Ijarah Multijasa di Amitra Syariah FIFGroup Cabang Serang.

2. Untuk mengetahui praktik penerapan dana talangan haji Menggunakan akad Ijarah Multijasa di Amitra Syariah FIFGroup Cabang Serang dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN –MUI NOMOR 29/ DSN –MUI /VI/2002.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diinginkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa bertujuan menjadi kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan keterampilan penelitian dalam mengembangkan pengetahuan tentang implementasi dana talangan haji, khususnya di Amitra Syariah Cabang FIF Group Serang.

- b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai produk dana talangan haji khususnya bagi masyarakat pandeglang itu sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

Gambar 1.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Pembiayaan dana talangan haji di PT Federal internasional finance perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus PT Federal Internasional Finance Purwokoto) penulis, Maulana Ibrahim, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokoto, 2023	Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk itu pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan yakni metode induktif. data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pegawai, nasabah, observasi pada kegiatan dan di arsip di PT Federal Internasional Finance Amitra Syariah sudah sesuai dengan kesepakatan Fatwa MUI, Karena sebelum nasabah melakukan tanda tangan kontrak, pihak Amitra Syariah akan melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan apakah nasabah tergolong kategori istilah ijarah (mampu) dan jika nasabah bekerja sebagai karyawan maka pihak Amitra Syariah membutuhkan slip gaji dan jika nasabah seorang wirausahawan maka akan	Persamaan: kesamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama sama membahas tentang dana talangan haji. Perbedaan: yang membedakan penelitian ini yaitu PT Federal internasional memfasilitasi pembiayaan dana talangan haji sedangkan penulis teliti berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Tentang pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa.

		dilakukan survey tempat. Akad yang digunakan oleh Amitra Syariah dalam melakukan pembiayaannya menggunakan akad syariah yaitu ijarah multijasa yang sudah dilakukan pihak amitra syariah secara tepat. ⁵	
2.	Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk Pembiayaan Haji di Amitra Syariah FIF group dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, Penulis Komala Salsabil, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022	Peneliti ini membahas tentang dana talangan pembiayaan haji dilakukan oleh Amitra Syariah FIFGROUP. Ini mungkin mencakup prosedur, syarat dan mekanisme operasional. Fokus pada produk pembiayaan haji menunjukkan bahwa penelitian ini berhubungan dengan cara cara yang digunakan untuk mendukung calon jamaah haji dalam pembiayaan perjalanan mereka ke tanah suci. ⁶	Persamaan dari judul ini yaitu membahas pelaksanaan dana talangan untuk produk pembiayaan haji. Fokus utama topik ini adalah bagaimana dana talangan diterapkan dalam konteks pembiayaan haji di lembaga yang disebutkan di Amitra Syariah FIFGROUP Perbedaannya penulis lebih berfokus membahas tentang pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa di FIFGROUP mencakup analisis terhadap fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan ini lebih berfokus pada dana talangan haji

⁵ Maulana Ibrohim Fajri, *Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. Federal International Finance Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Federal International Finance Purwokerto)*, (Skripsi Fakultas Syariah). h. 51.

⁶ Komala salsabil "*Pelaksanaan Dana Talangan Pada produk Pembiayaan Haji (studi di Amitra Syariah FIFGROUP)*", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah) h. 39.

			dilaksanakan secara umum dalam produk pembiayaan haji tanpa menyebutkan aspek tertentu dari perspektif.
3.	<p>Pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan umrah PT. Sharia multifinance astra penulis Titin Toyibah Fakultas Syariah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021</p>	<p>Pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam proses pembiayaan dana talangan umrah di PT. Sharia Multifinance Astra memiliki beberapa langkah yaitu: nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kepada perusahaan pembiayaan yaitu PT Sharia Multifinance Astra, proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan ijarah multijasa. jika sudah disetujui oleh pihak PT Sharia Multifinance Astra maka akan dilaksanakan pembelian objek jasa/manfaat, biro travel akan memberikan paket multijasa (objek paket umrah) kepada nasabah dan nasabah menerima paket multijasa (objek paket umrah) yang terakhir pembayaran kewajiban ijarah multijasa hingga lunas. Pembiayaan umrah PT Sharia Multifinance Astra dikenakan uang muka sebesar 20% dan biaya administrasi sebesar Rp. 85.000 jangka waktu yang diberikan kepada calon jamaah untuk melunasi pembiayaan umrah mulai</p>	<p>Persamaan: persamaan dari peneliti ini yaitu membahas tentang pengelolaan dana talangan haji baik untuk umrah maupun haji. Perbedaan: perbedaan dari peneliti ini dengan penulis yaitu dari studi kasus peneliti ini di PT Sharia Multifinance Astra sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dana talangan umrah, sedangkan penulis lebih fokus FIF Group Serang yang menyediakan dana talangan haji.</p>

		<p>dari 12 bulan, 18 bulan 24 bulan, dan maksimal 36 bulan. Penggunaan akad ini sudah sesuai Fatwa DSN-MUI No 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa namun dalam menetapkan ujarah berdasarkan pada besar dana talangan yang diberikan dan jangka waktu pelunasannya. Apabila dilihat dalam Fatwa No 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurus Haji di LKS besar dana talangan umrah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga ketentuan fatwa tersebut belum terimplementasikan sepenuhnya.⁷</p>	
4	<p>Konsep dana talangan haji Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 Menggunakan akad qardh wal ijarah perspektif masalah mursalah, penulis Ia Ihdiniyah Nurhidayah, Fakultas Syariah Universitas Islam</p>	<p>Penerapan akad qardh wal ijarah dalam dana talangan haji, dengan mempertimbangkan konsep masalah mursalah, menghadirkan pendekatan yang seimbang antara prinsip – prinsip agama dan kebutuhan praktis. Penerapan akad qardh wal ijarah dalam dana talangan haji melalui prinsip masalah mursalah menghindari riba,</p>	<p>Persamaan: kesamaan dengan peneliti yaitu membahas tentang dana talangan haji dan Fatwa DSN – MUI Nomor 29 DSN- MUI Tahun 2002. Dan berfokus pada aspek syariah dalam pembiayaan haji. Perbedaan: yang membedakan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh ia ihdiniyah berfokus pada</p>

⁷ Titin Toyyibah, *Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Dana Talangan Umrah (Studi Kasus PT Sharia Multifinance Astra)*; (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2019) h.50

	Sultan Maulana Hasanudin Banten 2023	memastikan perlindungan hak pihak, dan mendorong partisipasi dalam ibadah haji serta pemberdayaan ekonomi.	pendekatan masalah mursalah dan mencakup akad qardh wal ijarah, sedangkan penulis lebih spesifik pada akad ijarah multijasa.
--	--------------------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Definisi Dana Talangan Haji

Dana talangan haji ialah memberikan pinjaman dana kepada pihak nasabah yang bertujuan untuk menutupi kekurangan pembayaran supaya mendapatkan kursi. Jaminan dana talangan haji ini merupakan deposito yang dimiliki oleh seorang nasabah dan harus dikembalikan dalam kurun jangka waktu tertentu yang tertela dalam perjanjian.⁸

2. Pengertian Travel Haji

Travel haji adalah entitas yang menyediakan fasilitas komprehensif bagi individu yang berkeinginan menunaikan ibadah haji atau umrah. Hal ini bertujuan untuk memastikan calon jamaah mendapatkan fasilitas sesuai dengan paket yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.

⁸ Didik eko, *Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, No 3 (2020) h. 331 -335

3. Definisi Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank dan non bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dan jasa. Atau dengan kata lain, pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Karena didasarkan pada akad ijarah multijasa.⁹

4. Fatwa DSN-MUI N0. 29/DSN-MUI/VI/2002

Fatwa DSN-MU I No. 29/DSN-MUI/ VI/2002 mencakup panduan terkait pengelolaan pendanaan Lembaga Keuangan Syariah, khususnya dalam pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji. Hal ini terkait dengan distribusi keuntungan ujarah yang berdasarkan pada dana talangan yang diberikan.¹⁰

H. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian di skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

⁹ Sultan Remi “*Perbankan Syariah Produk –produk dan Aspek – aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), h. 275.

¹⁰ Muhammad thoi “*Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa Nomor 29 / DSN –MUI/ VI/2002 (studi kasus pada BPRS Dana Mulia Sukarta)*” jurnal Ilmiah Ekonomi Islam No 1 (2016) h.21

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, Fenomena dan situasi sosial yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris didapatkan secara fakta dilapangan atau melalui observasi secara langsung. Penelitian Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad Ijarah Multijasa di FIFGROUP Amitra Syariah Cabang Serang, lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena menganalisis satu permasalahan khusus pada pembiayaan dana talangan haji.¹¹

3. Sumber data

Sumber data yang sudah diperoleh sangat penting dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang mengacu pada observasi yang dilaksanakan secara langsung oleh

¹¹ Anggraeni “Metode Penelitian”, 2021 h. 32.

peneliti dengan cara mengkumulasikan data dari sumber pertama secara langsung. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer (data pokok) nya berasal dari sumber yang terutama serta akurat yaitu dari manajer amitra syariah di serang. Didapatkan dari susunan wawancara yang telah dipersiapkan oleh penulis dengan secara runtut agar terhindar dari terjadinya kesalahan ketika menyampaikan pertanyaan- pertanyaan yang hendak di pertanyakan kepada manajer amitra syariah serang¹²

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan peneliti dengan secara tidak langsung dari objeknya, tapi didapatkan melalui sumber lain baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam pengolahan data sekunder ini penulis menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang disusun secara sistematis dan diputuskan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mendukung penelitian.

Data ini sangat dibutuhkan dalam penelitian untuk menunjang data primer yaitu, informasi yang dikolektif dari lapangan ketika proses wawancara dengan pihak Amitra Syariah yang memberikan data berupa informasi hasil wawancara maka

¹² Kamsir, Kelembagaan Bank Syariah “*Sumber Data Kualitatif*” 2016. H. 6.

diperlukan pendukung berupa rekaman, beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, dan alat pendukung lainnya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum penelitian kualitatif memiliki beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan ialah suatu teknik atau pengumpulan data yang secara langsung terjun ke lapangan dengan melihat fenomena atau kejadian yang sebenarnya, kemudian melakukan pengamatan terkait permasalahan yang ada serta menyajikan berbagai data yang dibutuhkan. Adapun Teknik pengamatan pada penelitian yaitu melakukan pengamatan ke lapangan untuk mengetahui kondisi objektif mengenai tempat lokasi penelitian¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang memungkinkan Anda memperoleh informasi secara lisan melalui tanya jawab dan memungkinkan Anda bertemu langsung dengan pemberi informasi.¹⁵

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020). h. 124.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Dana Teknik Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2021) h. 104

¹⁵ Suryani, *Metode Riset Kualittaif: Teori metode penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) h. 183.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu. Dalam penelitian metode kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisi Data merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian. Analisis dalam penelitian menyangkut identifikasi dan persetujuan terhadap kriteria-kriteria yang akan membentuk data dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, pengolahan data yaitu:

- a. Menganalisis segala informasi yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumen pribadi dan resmi, gambar, wawancara yang terekam dalam foto, pengamatan dan berbagai sumber lainnya.
- b. Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang akan disajikan.¹⁶

¹⁶ Ahmad rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin, 2018). H. 95.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa gambaran dari penelitian yang dapat mempermudah dalam menelaah isi penelitiannya, penelitian ini disusun dalam 5 bab, berikut urutannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas secara singkat mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini membahas terkait, Pengertian Akad Ijarah, dana talangan haji, multijasa, Dana Talangan Haji, Pembiayaan Syariah, Pengertian Multijasa, Fatwa DSN – MUI Tentang *Ijarah Multijasa* , Fatwa Mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang Sejarah FIFGROUP , tujuan dibentuknya amitra fifgroup serang, Visi dan Misi FIFGROUP , produk-produk yang ada di FIFGROUP serang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang analisis pembiayaan haji menggunakan akad Ijrah Multijasa ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 di Amitra Syariah Cabang FIFGROUP Serang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran